

ISLAMIC LAW REVIEW ON BUYING AND SELLING SNAKES AS TERTIARY NEEDS

Husni A. Jalil

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: husni.jalil@ar-raniry.ac.id

Riko Alkausar

Afgan National University, Afganistan
Email: rikoalkausar97@gmail.com

Abstract

The process of buying and selling in social relations between several individuals requires the existence of contracts and procedures to fulfil the provisions of the validity of the sale and purchase. One of the forms of buying and selling carried out by the general public is the buying and selling of snakes, which must fulfil the criteria and classification of buying and selling in the review of Islamic economic law. The hobby or pleasure of keeping snakes as a tertiary need in order to get reciprocal psychological pleasure for the Wildlife Lovers Community and society in general, but this often causes irregularities and gaps for both the snake keeper and the snake, In this study, the focus of research is on how the procedure of buying and selling snakes in Petshop Banda Aceh, how the fiqh muamalah review of buying and selling snakes in petshop Banda Aceh, how the sadduz zhariah review of the hobby and or maintenance of snakes as tertiary needs or Al-Taḥsīniyyah. The research method used is descriptive analysis and data collection is done by library research and field research, with data collection techniques by interview and documentation. Based on the analysis that has been done, the snake trading transaction procedure has not met the criteria of a muamalah contract, the fiqh muamalah review of snake trading is not in accordance with the legal classification of buying and selling contained in syarak law, according to the Sadduz zhariah review of snake maintenance as a tertiary need or Al-Taḥsīniyyah should not be done because it can cause greater mafsadat than maslahat, so that the legal consequences contained in the sadduz zhariah method become fasid or void for snake maintenance in the Wildlife Lovers Community and society in general.

Keywords: Al-Taḥsīniyyah, Sadduz zhariah, Sale and Purchase Agreement.

Abstrak

Proses jual beli dalam hubungan sosial antara beberapa individu sangat dibutuhkan adanya akad dan prosedur untuk memenuhi ketentuan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat umum adalah jual beli ular yang mesti memenuhi kriteria dan klasifikasi jual beli dalam tinjauan hukum ekonomi Islam. Hobi atau kesenangan memelihara ular sebagai kebutuhan tersier guna mendapatkan timbal balik kesenangan psikis bagi Komunitas Pecinta Satwa Liar maupun masyarakat pada umumnya, namun hal ini sering sekali menimbulkan kejanggalan dan kesenjangan baik bagi pemelihara ular maupun bagi ular tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana prosedur transaksi jual beli ular di Petshop Banda Aceh, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ular di petshop Banda Aceh, bagaimana tinjauan *sadduz zhariah* terhadap hobi dan atau pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīnīyyah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, dengan tehnik pengumpulan data secara *interview* dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa prosedur transaksi jual beli ular tersebut belum memenuhi kriteria akad muamalah, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ular tidak sesuai dengan klasifikasi hukum jual beli yang terdapat dalam hukum syarak, menurut tinjauan *Sadduz zhariah* terhadap pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīnīyyah* tidak boleh dilakukan dengan sebab dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat, sehingga konsekuensi hukum yang terdapat dalam metode *sadduz zhariah* menjadi *fasid* atau batal atas pemeliharaan ular pada Komunitas Pecinta Satwa Liar maupun masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Al-Taḥsīnīyyah*, *Sadduz zhariah*, Akad jual beli.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai aturan hukum yang mengatur hidup manusia itu sendiri dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, aturan tersebut salah satunya dalam Islam di kenal dengan istilah *muamalah*, *Muamalah* adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹ Agama Islam memberikan norma dan etikayang bersifat wajar dalam usaha mencari

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 2.

kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* dikemudian hari, Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.²

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.³ Salah satu bentuk muamalah yang diisyaratkan Allah SwT adalah jual beli, yang telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu, Islam telah menetapkan aturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha tentang syarat, rukun, bentuk jual beli maupun objek jual beli baik yang diperbolehkan atau tidak. Oleh karena itu, dalam praktik jual-beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.⁴ Menurut Ibn Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁵

Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang sangat pesat apa lagi ditinjau dari objek jual beli. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier, manusia tidak lagi menghiraukan dari mana mereka mendapatkan kebutuhan bahkan tidak menghiraukan dampak negatif yang ditimbulkan. Dan tidak menerapkan tujuan utama jual beli yang disyariatkan yaitu mendapatkan ridha Allah SwT. "dari Sa'id Al Maqbuli, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil; apakah dari yang halal atau dari haram".⁶

Pada prakteknya, objek jual beli yang sering dilakukan masyarakat saat ini salah satu adalah jual beli ular, dewasa ini ular telah diperjualbelikan

²*Ibid*, hlm. 8.

³ Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 21.

⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2005), hlm. 32.

baik didalam maupun luar negeri, bahkan masyarakat menjadikan ular sebagai wadah pencarian nafkah, kesenangan atau kepuasan pribadi, pembudidayaan, bahkan untuk kebutuhan konsumsi, menurut Mardiasuti dan Soehartono, perdagangan reptil internasional sebagai binatang peliharaan telah dimulai tahun 1980. Pada tahun 1999, sebanyak 161 spesies reptil hidup tercatat diperjualbelikan.

Beberapa jenis ular yang sering dipelihara adalah⁷ sanca batik (*Broghammerus reticulatus*) dan boa (*Boa constrictor*). Bulan September 2010 dan April 2011, telah dilakukan penelitian terhadap para pedagang reptil di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua, Powell menyatakan bahwa jenis ular sangat baik dijadikan binatang peliharaan karena eksotik.

Seperti yang dikutip oleh Sulaiman Alfaifi, Sayyid Sabiq berpendapat dalam bukunya bahwa "*tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular, dan tikus, kecuali jika ia bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, lebah, macan, singa, dan hewan hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya*".⁸ Masyarakat pada umumnya tidak dapat lagi memilih dan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan dan tidak dapat menimbang kadar mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat, menurut bin Zaq/.hibah, efek pada suatu kasus dapat bersatu antara yang mewujudkan maslahat dengan efek *mafsadat*⁹, secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.¹⁰ Masyarakat membeli ular dari pedagang pasar hewan maupun pemilik petshop dan kemudian memeliharanya untuk kepuasan psikisnya, bahkan mereka rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli seekor ular, kemudian mereka memberi makan ular tersebut dan jumlah uang yang di keluarkan pun tidak sedikit, tergantung ukuran dan kebutuhan ular peliharaanya.

Pada dasarnya, syarat dalam jual beli adalah suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak dan binatang yang *fasig*, dan tidak boleh memperjual belikan

⁷ Penelitian Terhadap Para Pedagang Reptil di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua, Powell (2005)

⁸ Sulaiman Alfaifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing 2010), hlm.766.

⁹ 'Izz Al-Din Ibn Zaqhibah, *Al-Maqasid Al-Amanah Li Al-Syariat Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Safwah, 1996), hlm. 329.

¹⁰ P3ei UII Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.133.

sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiaikan harta yang terlarang dalam kitab suci.¹¹

Firman ALLAH SwT:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (al isra: 27).

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki, ia termasuk salah satu sendi kehidupan manusia di dunia, oleh karena itu Allah SwT menyuruh manusia memperolehnya memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia, dan Allah SwT melarang merusak harta tersebut. Sebagaimana harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.¹²

Para fuqaha' memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempoh yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.¹³

Berikut ini ada beberapa perkara yang bisa masuk ke dalam ciri-ciri harta yaitu:

1. Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaat darinya seperti rumah, kereta, tanah dan sebagainya.
2. Sesuatu benda yang belum kita miliki, tetapi berkemungkinan untuk memilikinya juga dianggap sebagai harta. Karena ia dapat dimiliki, seperti ikan di laut, burung di udara atau binatang di hutan boleh dianggap sebagai harta.¹⁴

¹¹H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm.278.

¹²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

¹³ Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4, (Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966), hlm. 501.

¹⁴ Faizah Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam* (Kuala Lumpur: Dewan B - hasa dan Pustaka, 1995), hlm. 65.

3. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh dimanfaatkan seperti udara, cahaya dan sebagainya, tidak dianggap sebagai harta.
4. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa seperti setitik air atau sebiji beras, walaupun boleh dimiliki, tidak dianggap sebagai harta. Maksud kegunaan dalam keadaan biasa ialah kegunaan mengikut kebiasaan manusia dan tabiat sesuatu benda tersebut. Beras, sebagai contohnya adalah makanan manusia yang mengenyangkan sebaliknya jika sebiji saja, beras tidak lagi sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia walaupun boleh disimpan dan dimiliki.
5. Sesuatu yang dicegah oleh syarak untuk dimanfaatkan oleh semua orang, tidak dianggap sebagai harta walaupun benda itu dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Contoh seperti bangkai yang dicegah oleh syarak untuk dimanfaatkan.¹⁵
6. Seandainya sesuatu itu diharuskan boleh dimanfaatkan oleh sebagian golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka seperti babi dan arak, yaitu dianggap harta bagi kafir *dhimmi* tetapi tidak bagi orang Islam. Karena orang-orang Islam tidak boleh mengambil manfaat dari arak dan babi kecuali dalam keadaan darurat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga, kedua-duanya tidak boleh dijadikan hak milik. Harta jenis ini dikenal sebagai harta yang tidak bernilai pada pandangan syarak. Walau bagaimanapun, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa arak dan babi merupakan harta yang bernilai bagi orang-orang bukan Islam. Sebaliknya, jumhur ulama secara mutlak tidak menganggap kedua-duanya sebagai harta yang bernilai walaupun kepada bukan Islam.¹⁶
7. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.¹⁷

¹⁵*Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁶Faizah Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam*, hlm. 43.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76.

Harta yang dimaksudkan adalah harta yang dalam artiannya baik zat dan materinya, tidak merusak pada diri yang memakai dan tidak rusak pula pada orang lain.¹⁸

Firman Allah SwT:

وَيُجِزُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (al a'raf: 157).

Dari ayat di atas menyatakan barang yang di pergunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan harus halal. Ahli-ahli fiqh membagikan harta kepada beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri tersendiri dan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda menurut bagian masing-masing. Namun demikian, memadai menyebutkan beberapa bagian saja. Bagian-bagian tersebut adalah: Pertama dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', harta itu dapat dibagi kepada harta bernilai (*al-mal almutaqawwim*) dan tidak bernilai (*al-mal ghair al-mutaqawwim*).

Harta bernilai (*al-mal al-mutaqawwim*), ialah harta yang dimiliki dan syara' membolehkan penggunaannya. Ibn Abidin mendefinisikan bahwa *al-mal al-mutaqawwim* ialah harta yang diakui kepemilikannya oleh syarak bagi pemiliknya.¹⁹ Pengakuan syarak ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat yang berikut:

1. harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah.
2. harta tersebut boleh dimanfaatkan mengikut hukum syarak dalam keadaan biasa.²⁰ Seperti harta-harta tidak bergerak, harta bergerak, makanan dan sebagainya.

Sedangkan harta yang tidak bernilai (*al-mal ghair al-mutaqawwim*), ialah sesuatu yang tidak dimiliki, atau sesuatu yang syara' tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat (terpaksa).²¹ Dalam ungkapan lain *al-mal ghair al-mutaqawwim* merupakan harta yang tidak dibolehkan penggunaannya oleh syara'.²² Menurut Muhammad Salam Madkur

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 177.

¹⁹ Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4.....hlm. 501.

²⁰ Faizah Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam....* hlm. 475.

²¹ Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughnii al-Muhtajil*. 4, (Beirut: Dar alFikr. 1978) , hlm. 7.

²² *Ibid*, hlm. 502.

termasuk ke dalam jenis harta ini adalah sesuatu yang sudah dimiliki zat nya tetapi syarak melarang memanfaatkannya seperti arak dan babi.²³

Realitas ini menarik perhatian penulis meneliti tentang aspek kemanfaatan dengan melakukan tarjih masalah dalam kaidah maqasidiyah yang diyakini bahwa syariat mencakup masalah partikular dalam setiap masalah, dan masalah universal secara umum. Prinsip universal syariat adalah memelihara lima perkara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan kaedah *Maqāsid al-syari'ah* diketahui melalui Alquran, Sunah dan ijmayang bahwa Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah masalah, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah masalah. Tetapi setiap masalah yang tidak kembali kepada pemeliharaan *maqāsid* yang dipahami dari Alquran, Sunah dan ijmak, dan ia termasuk dalam *al-maslahat al-gharibah* yang tidak sesuai dengan tindakan syarak, maka ia batal. Apabila menghadapi dua keburukan atau dua kemudaran, maka *maqāsid al-Syāri'* adalah menolak yang lebih besar antara dua mudarat, atau yang lebih besar dari dua keburukan. Berdasarkan kaedah ini penulis akan meneliti sejauh mana manfaat dimungkinkan dalam ketentuan yang dinyatakan sayyid sabiq bahwa membolehkan jual beli ular apabila bermanfaat, konsep ini dibenarkan dalam konteks harta mutamawaal.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Operasional

a. Perspektif Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang; pandangan²⁵.

Menurut Joel M Charon, perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Sedangkan menurut Martono, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

²³ Muhammad Salam Madkur, *Mal-Madkhal Li Al-Fiqh Al-Islami: Tarikhuhu Wa Mashadiruhu Wa Nazriyatuhu Al-Amma* (Kahirah: Dar Al-Nahdah Al-Arabi, 1963), hlm. 476.

²⁴ WWW.Jabbarsabil.com. (*kumpulan kaidah maqasidiyah*), diakses tanggal 19 Desember 2017

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1068.

Adapun kata Islam tidak lepas dari agama, karena Islam adalah salah satu agama Samawi yang diturunkan melalui wahyu. Agama menurut bahasa adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan.²⁶

b. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridai atau memindahkan hak milik disertai dengan penggantian dengan cara yang dibolehkan.²⁷ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.²⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.²⁹ Beberapa ulama berpendapat bahwa, jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan harta atau barang milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, dalam alquran surah an-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.s an-nisa' ayat 29).³⁰

c. Kebutuhan Tersier

Adapun kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat adanya, pada tingkat pertama primer (*primary needs*) atau kebutuhan primer, orang membutuhkan sandang pangan dan tempat tinggal. Pada tingkat kedua *secondary needs* atau kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan akan barang-barang perlu, yang antara lain yaitu sepatu, sepeda,

²⁶Dewan Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional. Jakarta. 2001, hlm 12

²⁷H. Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67-69.

²⁸RachmatSyafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2006). hlm. 91

²⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: PT Pustaka Media Phoenix, 2012), hlm. 589.

³⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm, 107.

pendidikan, dan sebagainya. Pada tingkat ketiga *tertiary needs* atau kebutuhan tersier yang berisi kebutuhan akan barang-barang mewah.³¹

Kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīniyyah* menurut Bahasa berarti memandang baik terhadap sesuatu, dan mengamalkannya. Adapun secara terminologi, imam al-Juwaynī mendefinisikannya sebagai suatu yang tidak terkait dengan *al-darūriyyah* (primer), dan tidak termasuk dalam *al-ḥājīyyah* secara umum, tapi dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan. Bagi al-Ghazzālī, *al-tāhsīniyyah* adalah sesuatu yang tidak kembali kepada *al-darūriyyah* dan bukan pula *al-ḥājīyah*, ia dipandang sebagai kebaikan (*al-taḥsīn*), perhiasan (*al-tazyīn*), pemudahan (*al-taysīr*) bagi kesempurnaan dan kelebihan, dan pemeliharaan terhadap tatanan yang baik dalam adat dan muamalat.

Para ulama sepakat dalam mendefinisikan *Al-Taḥsīniyyah*. Bagial-Syāṭibī, *Al-Taḥsīniyyah* berarti mengambil hal-hal yang patut dari adat yang baik, dan menjauhi kebiasaan buruk yang ditolak oleh akal sehat. Semua ini terhimpun dalam subjek akhlak mulia. *Al-Taḥsīniyyah* ini merupakan aspek yang dipandang sebagai tolak ukur keelokan suatu masyarakat dimata umat manusia.³²

d. *Sadduz Zhariah*

Sadd al-dhariah adalah metode menetapkan nilai pada kasus baru. Metode ini merupakan sistem analisis yang menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu entitas pembentukan hukum dalam sistem hukum. Merujuk pendapat Ibn Asyur sebagai sistem analisis *sadd al-dhariah* merupakan aktivitas mujtahid, yaitu *tarjih* pertentangan antara maslahat dengan mafsadat.³³ Sarana yang mengantar pada tujuan yang diharamkan syariat hukumnya adalah haram. Demikian pula sarana untuk tujuan yang hukumnya wajib, adalah wajib. Misalnya berjalan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Di satu sisi, ini berarti hukum pada sarana berlaku menurut kategori *taklif*. Tapi di sisi lain, hukum sarana mengikuti kadar maslahat-mafsadat yang timbul pada efek. Maksudnya, bila suatu

³¹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.50.

³²Jabbar Sabil, Disertasi: “*Faliditas Maqasyid Alhaq*” (Banda Aceh: Banda Aceh, 2013). hlm 212-224.

³³ Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari,,at al-Islamiyah, Tahkik: Muhammad al-Tahir al-Maysawi*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 113.

perbuatan menjadi sarana bagi mafsadat maka ia pun dilarang, sebaliknya suatu perbuatan yang menjadi sarana maslahat maka dibenarkan.³⁴

2. Landasan Teori

Para ulama sepakat bahwa semua aktivitas manusia memiliki ketetapan hukum dari syarak, namun tidak semua aktivitas itu ditentukan hukumnya secara eksplisit. Menurut imam al-Syātibī, adanya hukum atas semua perbuatan manusia telah dijamin oleh Allah dalam firman-Nya pada ayat 9 surah al-Hijr, alasannya karena semua itu kembali kepada pemeliharaan tujuan syariat. Al-syāri' bermaksud mewujudkan maslahat pada tingkatal-*darūriyyah*, *Al-Taḥsīnīyyah*, dan *al-ḥājiyyah* untuk menolak mafsadat.

a. *Al-darūriyyah*

Al-Ghazzali menyebutnya *al-uṣūl al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut bin Zaghbihah, urutan yang disusun pertama kali oleh al-Ghazzali ini diikuti jumbuh ulama.

1) Pemeliharaan Agama

Memelihara agama sebagai maqāsid diwujudkan syariat dengan menetapkan sarana (*wasa'il*), menurut Ziyad Muhammad Ahmidan, ada tiga *wasa'il* dari sisi wujud, pertama pengalaman agama, kedua penerapan hukum agama dan ketiga berdakwah serta menuntut ilmu agama.

2) Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari pemusnahan, baik individual maupun komunal. Sedangkan pemeliharaan jiwa yang terpenting adalah tindakan penyelamatan, seperti mengobati orang sakit.

Menurut Ahmidan, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi wujud, syariat menetapkan empat ketentuan. Pertama, pensyariaan nikah. Kedua, pensyariaan nafkah kepada anak dan orang tua. Ketiga, membolehkan makan dan minum. Keempat, membolehkan yang haram dalam kondisi darurat.

Sedangkan dari sisi 'adam terbagi dalam dua macam. Pertama mengharamkan ancaman atas jiwa dan tubuh manusia, kedua, menetapkan sanksi (*'uqubah*).

3) Pemeliharaan Akal

Menurut Ahmidan, *maqāsid al-darūriyyah* dalam konteks pemeliharaan akal dari sisi wujud dilaksanakan dengan satu *wasa'il* yaitu kewajiban menuntut ilmu. Adapun pemeliharaan akal dari sisi 'adam

³⁴ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd Al-Dharai Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 201.

dilakukan dengan dua *wasa'il*. Pertama, pengharaman minuman yang merusak akal. Kedua, pengharaman makanan yang merusak akal.

4) Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan dari sisi wujud ditetapkan syariat dengan dua *wasilah*. Pertama, mensyariatkan kesaksian dalam akad nikah, dan kedua, memerintahkan penyebaran berita peristiwa nikah agar diketahui umum. Adapun pemeliharaan dari sisi '*adam* disyariatkan tiga *wasilah*. Pertama, pengharaman zina. Kedua, diharamkan melihat aurat. Ketiga, pengharaman berpakaian ditempat umum seperti perilaku wanita jahiliyah.

5) Pemeliharaan Harta

Pemeliharaan harta dari sisi wujud dilaksanakan oleh *al-syar'i* dengan mensyariatkan usaha mencari rezeki. Adapun pemeliharaan harta dari sisi '*adam* diwujudkan lewat dua *wasilah*. Pertama, melarang penyiiaan dan perusakan atas harta. Kedua, menetapkan sanksi bagi pembuat *zhalim* dan perusak atas harta.

b. *Al-ḥājiyyah*

Al-maqāsid al-ḥājiyyah berada setingkat dibawah *al-maqasidal-darūriyyah* dan dalam kondisi tertentu bisa naik ketingkat *darūriyyah*, hal ini menjadi alasan betapa pentingnya *al-maqasidal-ḥājiyyah* sehingga para ulama menaruh perhatian besar terhadapnya. Pemeliharaan *al-ḥājiyyah* ditemukan dalam nas, meliputi bidang agama, bidang adat, muamalah, dan jinayyat.

c. *Al-Taḥsīniyyah*

Menurut ziyad ahmidan, pemeliharaan *Al-Taḥsīniyyah* dalam syariah meliputi ibadah, adat, muamalah, dan jinayyat. Ayat dan hadits tentang *Taḥsīniyyah* diinduksikan secara sempurna sehingga dicapai pengetahuan tentang pemeliharaan *al-maqāsid Al-Taḥsīniyyah* oleh *syar'i*. Pengetahuan pada tataran ini bersifat *qat'i* karena sibuktikan sebagai evidensi bedasarkan nas, jadi pengetahuan ini tidak spekulatif.³⁵

Akan tetapi salah satu syarat yang dikemukakan oleh Sa'id Ramadhan Al-but'i' terhadap sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai maslahat secara *syar'i* yaitu tidak meruntuhkan maslahat yang lebih utama atau yang setara dengan nya.³⁶

1. Gambaran umum phetshop Unique Petshop & Stuff

³⁵Jabbar Sabil, Disertasi: "*Faliditas Maqasyid Alhaq*"....hlm. 224-241.

³⁶Al-but'i, *Dawabit al-maslahah*...., hlm. 105.

Phetshop Unique Petshop & Stuff sebagai toko penjualan hewan-hewan peliharaan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Selain menjual berbagai hewan peliharaan, Petshop Unique Petshop & Stuff juga menjual pakan hewan peliharaan, seperti pakan kucing, pakan ular, dan segala jenis pakan hewan-hewan peliharaan lainnya. Petshop Unique & Stuff didirikan pada tahun 2014 yang beralamat di Jl. Pocut Meurah Inseun No.3 dibelakang sekolah Methodist, Kp Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123. Ini bukan toko hewan pertama yang menjual ular di area Banda Aceh, namun banyak toko penjual ular yang harus gulung tikar akibat kurangnya minat para pembeli sekaligus pecinta ular, tetapi Petshop Unique Petshop & Stuff mampu bertahan hingga saat ini, karena tidak hanya menjual ular saja, tetapi menjual iguana, kucing, marmut dan hewan lainnya. Toko ini juga menjual pakan buatan sendiri untuk hewan-hewan peliharaan termasuk ular. Permintaan ular oleh para pecinta ular baik dari kalangan remaja maupun dewasa meningkat. Petshop Unique Petshop & Stuff adalah satu-satunya yang menjual ular di area Banda Aceh- Aceh Besar, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi para pecinta ular dalam mencari ular yang mereka sukai selain dari Phetshop Unique Petshop & Stuff.

2. Gambaran Umum Komunitas Pecinta Satwa Liar

a. Komunitas Animal Lover Lhoksemawe

Animal Lovers Lhokseumawe dibentuk pada tanggal 15 September 2016, yang beranggotakan 15 orang baik masyarakat Lhokseumawe serta Aceh Utara dan tidak menutup kemungkinan wanita juga bergabung kedalam komunitas ini. Komunitas ini dibentuk bertujuan sebagai wadah berkumpulnya sesama pecinta hewan reptil seperti ular phyton, sanca batik, biawak, kadal panana dan juga hewan mamalia seperti musang pandan, musang bulan, dan kucing persia. Sebelum mulai memelihara kita harus tahu jenis ular yang kita pelihara contohnya ular caftifbirth (ular ternakan) jadi indukannya itu berasal dari hewan peliharaan yang terbiasa dengan manusia, jadi resiko digigit itu minim walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan sejinak-jinaknya ular pasti sesekali menyerang karena 1 atau 2 kemungkinan. Jadi, Animal Lovers Lhokseumawe tidak memelihara ular tangkapan liar. Kegiatan komunitas atau Gathering dilakukan di Taman Riyadhah (taman mini) Lhokseumawe Setiap Hari Minggu jam 16.00 WIB dan join free.

b. Animal Lover Bireuen

Komunitas ini bertujuan untuk menjaga atau mengurangi kelangkaan hewan, sehingga dengan adanya komunitas ini masyarakat lebih sadar akan mencintai hewan karena hewan ini merupakan makhluk hidup dan perlu untuk hidup. Bireuen Animal Lovers masih dalam tahap pengenalan komunitas.

c. Animal Lover Banda Aceh

Animal Lover Banda Aceh dibentuk pada tahun 2016 yang beranggotakan 20 orang yang terdiri dari kalangan wanita, remaja dan, mahasiswa. Komunitas ini dibentuk bertujuan sebagai wadahberkumpulnya sesama pecinta hewan reptil seperti ular phyton, sanca batik, biawak, kadal panana dan juga hewan mamalia seperti musang pandan, musang bulan, dan kucing persia. Komunitas ini bertujuan untuk konservasi, penangkaran serta memberikan edukasi terkait satwa yang berbahaya.

3. Karakteristik responden

a. Responden dari kalangan pemelihara ular

Peneliti memilih 20 reponden untuk mengumpulkan data dengan mendatangi komunitas pecinta satwa liar Animal Lover Banda Aceh yang ketika itu tengah menampilkan beberapa satwa liar kepada para pengunjung di Blang Padang, serta melakukan chat person terhadap Komunitas Animal Lover Lhoksemawe yang berada di Kota Lhoksmawe dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, oleh karena itu responden yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan data dikelompokkan menjadi:

Tabel 1.1 Kelompok Responden menurut Jenis Ular yang Di Pelihara.

Jenis ular	ALI Reg Banda Aceh (ALBA)	ALI Reg Lhokseumawe (ALL)	Harga beli
Alevander Albino Ball Phyton	2 orang	1 orang	2,5 juta
Corn snake	1 orang	2 orang	2,7 juta
Ular sanca kembang	3 orang	3 orang	2,1 juta
Blood python	1 orang	1 orang	1,93 juta
Milk snake	2 orang	1 orang	1,2 juta
California king snake	1 orang	2 orang	1,5 - 4 juta
Jumlah	10 orang	10 orang	

Sumber: *interview* Pada tanggal 10 november 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pecinta ular menurut jenis ular yang dipelihara terbanyak adalah ular sanca kembang, akan tetapi menurut responden harga suatu jenis ular di pengaruhi oleh jenis ular, motif sisik pada ular, tingkat kelangkaan ular, dan asal ular tersebut, semakin langka dan motif sisik nya bagus maka semakin mahal pula harga nya.


Tabel 1.2 Kelompok menurut Umur

No	Umur	ALI Reg Banda Aceh (ALBA)	ALI Reg Lhokseumawe (ALL)	Jumlah	persentase
1	16-19 tahun	2 orang	1 orang	3 orang	15%
2	20-23 tahun	6 orang	3 orang	7 orang	35%
3	24-27 tahun	1 orang	3 orang	6 orang	30%
4	27-30 tahun	1 orang	2 orang	3 orang	25%
5	31-35 tahun	Tidak ada	1 orang	1 orang	5%

Sumber:*interview* Pada tanggal 10 november 2018

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa kelompok menurut usia yang menyukai ular terbanyak adalah di usia 20-23 tahun dan yang paling sedikit adalah usia 31-35 tahun, hal ini di sebabkan karena pada usia 20-23 tahun orang masih relatif muda, masih bnyak waktu yang mereka punya untuk memelihara dan mengedukasikan ular kepada masyarakat luas, serta rasa keinginan memelihara ular masih sangat tinggi dan rata-rata di usia 20-23 tahun belum mempunyai pendapatan tetap. Sedangkan pada usia 31-35 pada umumnya sudah tidak mempunyai waktu untuk pemeliharaan ular, serta lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari dari pada keinginan memelihara ular.

Diagram 1.3 Alasan Memelihara Ular




Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tujuan utama responden yang penulis interview adalah keperluan edukasi terkait binatang buas yang dapat di pelihara, juga mengedukasikan cara memelihara ular yang baik, serta tujuannya hanya sekedar hobi semata saja. Akan tetapi setelah peneliti mewawancarai beberapa orang terkait pandangan mereka terhadap pemeliharaan ular, tidak seperti apa yg penulis dapat ketika mewawancara 20 orang responden peneliti. Pada tanggal 13 november pukul 20.00 WIB, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada 10 orang masyarakat sipil terkait alasan para pecinta ular memelihara ular sebagai edukasi, hobi, penangkaran, dan konservasi. Setelah penulis mendapatkan jawaban dari 10 orang masyarakat sipil, 7 diantaranya tidak setuju terhadap perilaku para pecinta satwa liar yang memelihara, dengan alasan bahwa para pecinta satwa liar tersebut tidak melakukan apa yang mereka katakan, tetapi mereka menyiksa hewan-hewan tersebut, apabila hewan-hewan tersebut di kembalikan ke habitat aslinya akan labih baik dari pada dilakukan penangkaran maupun konservasi, kemudian untuk keperluan edukasi, kita bisa belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan, karena bagi mereka memelihara ular sama saja dengan menyiksa ular dan merenggut hak-hak ular sebagai makhluk tuhan yang hidup.³⁷Dari pengamatan dan pemilahan penulis terkait tingkat

³⁷ Dius Hanafi, alumni Fakultas Hukum tahun 1999, bekerja sebagai jurnalis lingkungan hidup yang juga pernah tergabung dalam organisasi mahasiswa pecinta alam fakultas hukum unsyiah pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa " memelihara ular atau

kepentingan pecinta ular(tujuan utama pemeliharaan ular) dinilai dari faktor edukasi, hobi atau kebutuhan tersier, konservasi, dan penangkaran terjadi pengalihan tujuan terhadap pemeliharaan ular. Maka dari itu penulis membuat skor terhadap jawaban responden dalam bentuk diagram.

Diagram 1.4 Tujuan Utama Pemeliharaan Ular



Dari diagram diatas menjelaskan bahwa, tujuan utama responden dalam memelihara ular sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyah*) atau hoby³⁸ adalah sebesar 60% dan kemudian edukasi³⁹ 20%, konservasi dan

mengandangkan ular itu sama saja dengan menyiksa ular, tidak hanya manusia yang bisa stres dan depresi, binatang pun bisa mengalami hal serupa, mengandangkan ular berarti mengambil hak ular sebagai makhluk tuhan yang hidup, menurut saya, orang yang pelihara ular itu harus di periksa kejiwaan nya, karena menurut mereka itu menyelamatkan tetapi pada kenyataannya menyiksa binatang, jika ingin melakukan edukasi cukup cari buku-buku terkait ular, jika ingin melakukan konservasi dan penangkaran, mengapa tidak di Suaka Marga Satwa saja, mengapa harus di pelihara dan dikandangkan” interview tanggal 13 november 2018 pukul 22.00 wib.

³⁸Menurut Riki Saputra salah satu responden yang memelihara ular yang tidak ingin menyebutkan identitas nya secara lengkap mengatakan bahwa” *memelihara ular itu asik dan kami sangat menyukai nya, karena ular berbeda dari hewan peliharaan lain nya, ular itu unik, ular itu eksotis, dan dari tingkat pemeliharaan nya tidak ribet, tidak seperti kucing, yang harus setiap hari kita mandikan, ular tidak perlu. Dan untuk pakan ular tersebut tidak terlalu sulit untuk kita berikan, misalkan ular dengan panjang 2 meter, hanya perlu di beri makan(ayam potong dewasa) 3-4 kali seminggu.*

³⁹Menurut dwijaka purnama mahasiswa universitas malikus saleh lhoksmawe, salah satu responden yang memelihara ular mengatakan bahwa” *kami mengudukasikan atau mengajarkan kepada masyarakat bahwa tidak semua hewan buas akan tetap buas, dan kami mengajarkan bahwa ular dapat di pelihara tanpa ada rasa takut, karna paradigma masyarakat bahwa ular itu berbahaya dan berbisa, maka dari itu kami ingin mengubah pola pikir yang sedemikian bahwa ular bisa di pelihara.* Percakapan peneliti dengan responden melalui apk what’sapp tanggal 10 november 2018.

penangkaran masing-masing hanya 10%. responden hanya menyembunyikan tujuan pemeliharaan sebagai hobi dengan konservasi dan penangkaran saja.

Pada kenyataannya yang penulis dapatkan, para pecinta ular ini tidak melakukan konservasi maupun penangkaran, dikarenakan penangkaran dan konservasi tidak bisa dilakukan secara individual, hutan lindung atau suaka marga satwa dan alam bebas yang disediakan untuk melakukan penangkaran maupun konservasi, penangkaran atau konservasi dilakukan untuk satwa yang akan mengalami kepunahan akibat perburuan liar.

b. Responden Petshop Unique & Stuff

Untuk mendapatkan data dari beberapa petshop yang ada di area Banda Aceh, penulis mendatangi langsung petshop-petshop yang penulis telah sebutkan sebelumnya, akan tetapi penulis hanya menemukan 1(satu) petshop yang memperdagangkan ular yaitu Petshop Unique & Stuff. Pada tanggal 10 november pukul 20.00 WIB, peneliti mendatangi langsung Petshop Unique & Stuff di Jl. Pocut Meurah Inseun No.3, Merduati, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0812-6969-0269, peneliti bertemu langsung dengan pemilik Phetshop Unique Petshop & Stuff dan kemudian memberikan beberapa pertanyaan terkait ular.

Menurut keterangan yang diberikan pemilik petshop adalah semakin bagus corak motif, semakin langka suatu jenis ular, dan jenis yang berbeda atau langka maka semakin mahal pula harganya, salah satu contohnya adalah jenis ular *sanca kembang*, yang diperdagangkan dengan kisaran harga sekitar Rp. 1.000.000. - Rp. 2.100.000.-, kemudian dalam sistemika pembelian bisa dilakukan dengan secara langsung maupun *preorder*, karena apabila jenis ular yang ingin dibeli tidak langka maka dapat membeli secara langsung di toko tersebut. Tetapi, apabila jenis yang diinginkan tidak dijual pada Phetshop Unique Petshop & Stuff atau langka maka akan dilakukan pemesanan.

Batas usia pembeli atau peminat ular menurut pemilik Petshop Unique & Stuff tidak ada batasan, karena tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, dan tidak jarang pula dari kalangan wanita meminati ular. Setelah melakukan interview terhadap pemilik Phetshop Unique Petshop & Stuff, peneliti mendapati bahwa permintaan ular saat ini relatif tinggi, karena tidak hanya dari kalangan remaja yang mencari ular untuk menjadi hewan peliharaan, tetapi dari kalangan kanak-kanak juga mencari ular yang mereka sukai, akan tetapi, setiap pembeli yang ingin membeli ular selalu di edukasikan terkait ular yang ingin dibeli atau di pesan. Edukasi yang

dimaksudkan adalah cara pemeliharaan yang baik dan tidak menyiksa ular, mengedukasikan jenis ular, ukuran dan tingkat harga yang di tawarkan, edukasi serupa dilakukan agar tidak membahayakan pemelihara dan tidak menyiksa ular tersebut. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam perdagangan ular atau memelihara ular adalah paradigma masyarakat terkait bahaya ular, dalam masyarakat umumnya beranggapan bahwa ular itu berbahaya dan buas.

Jenis- jenis ular yang diperdagangkan pada petshop unique & stuff tersebut beragam jenis Alevander Albino Ball Phytton, California king snake, Ular sanca kembang, Corn snake, Blood python, Milk snake dll. Menurut pemilik toko, permintaan ular di Aceh, khusus nya Banda Aceh relatif tinggi, karena hanya ada petshop unique ini saja yang hanya menjual di daerah Banda aceh.

4. Tinjauan *sadduz zhari'ah* terhadap pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier/hobi (*al-tahsiniyyah*)

القاعدة المقررة، أنالشرائعإنماجيءبهاالمصالحالعبادفالأمروالنهيوالتخييربينهما راجعةإلحظالمكلف ومصالحه.

Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya.

قدتكونوسيلةالمحرغيرمحرمةإذاأفضتإلمصلحةراجحة.

Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar pada maslahat yang jelas.

كلتصرفجرفسادأودفعصلاحافهومنهيعنه.

Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.⁴⁰

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *mudharat*⁴¹. Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur syara' dan termasuk kedalam hukum *taklifi* yang

⁴⁰www.jabbarsabil.com, kumpulan Maqasidiyah, diakses, 14 desember 2018.

⁴¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 135.

lima atau disebut juga *Al- ahkam Al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh *syara'* dan ada yang tidak diatur secara langsung.⁴² Dalam konteks pemeliharaan ular sebagai hobi, penulis melakukan telaah pustaka dan melakukan penetapan hukum pemeliharaan ular dengan metode *sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah)*, karena bagi penulis, metode ini harus dilakukan untuk menghindari kemudharatan.

Saddu Zara'i berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zara'i* artinya pengantara. Pengertian *zara'i* sebagai *wasilah* dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *zara'i* sebagai perbuatan yang *zahirnya* boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu zara'i* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁴³

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *Dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁴⁴ Kesimpulannya adalah bahwa *Dzari'ah* merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁴⁵

⁴²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

⁴³Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hlm. 27-28.

⁴⁴H.A Djaazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 98.

⁴⁵H.A Djaazuli, *Ilmu Fiqih*, hal. 99.

Untuk menetapkan suatu perbuatan memelihara ular itu menimbulkan *kemudharatan* ataupun kemaslahatan yang perlu diperhatikan adalah tujuan, apabila tujuan pemeliharaan itu dilarang, maka jalan nya pun akan haram. Begitu pula sebaliknya, jika tujuan dibolehkan atau dianjurkan maka jalan nya pun akan di halalkan. Niat, jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan *kemaslahatan* seperti yang diajarkan *syari'ah*, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.⁴⁶

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi 4 yaitu:

- a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang *mubah* (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
- c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
- d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.⁴⁷

Berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.

⁴⁶Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 112.

⁴⁷Nasrun Haroen, *Ushu Fiqh II*, hlm.133.

- b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung *kemafsadatan*.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. *Kemafsadatan* lebih kuat dari pada *kemaslahatan*.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur *kemafsadatannya*.⁴⁸

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum *syari'ah*, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz-Dzari'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan *kemaslahatan*, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan *kemaslahatan*, maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan *kemaslahatan* merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*.⁴⁹

Ibn Asyur menjelaskan *Sad Adz-Dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang *dita'wilkan* atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau

⁴⁸Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.133.

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986), hlm. 173.

disepakati pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *Mafsadah*. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya *Sad Adz-Dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.⁵⁰

Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkaraperkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.⁵¹ Sebagaimana disebutkan diatas, acuan utama yang rerkait dengan penetapan hukum melalui metode *Sad Adz-Dzari'ah* adalah munculnya aspek kerusakan mafsadat karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *Sad Adz-Dzari'ah* tersebut, dan menghindari mafsadat merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri. Dapat dipahami bahwa metode *sadd al dzari'ah* secara langsung bersentuhan dengan nilai *maslahat* sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara *maslahat* dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Oleh karenanya metode *sadd al dzari'ah* ini berhubungan erat dengan teori *maslahat* dan nilai-nilai *maqasid al syari'ah*.

Di dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga *maslahat*, yaitu:

- a. *Maslahat mu'tabarrah*, *maslahat* yang diungkapkan secara langsung baik oleh al Qur'an maupun al sunnah.
- b. *Maslahat mulghat*, *maslahat* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub di dalam al Qur'an dan al sunnah.
- c. *Maslahat mursalah*, *maslahat* yang tidak diungkapkan secara langsung oleh al Qur'an dan al sunnah dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.⁵²

Imam al Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. perbuatan itu membawa kepada *mafsadat* secara mutlaq.
- b. *mafsadat* dari perbuatan itu lebih kuat (kualitas) dari *maslahatnya*.
- c. unsur *mafsadat* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak (kuantitas) dari *maslahatnya*.⁵³

⁵⁰Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365.

⁵¹Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz fi Usul Fiqh*...hlm. 108.

⁵²Al Ghozali, *Al Mustashfa Min `Ilmi al Ushul-I*, (Matba'ah Mustafa Muhammad: Mesir, 1356 H), hlm. 139

⁵³As Syathibi, *Al Muwafaqat-IV*, hlm. 198.

Seiring perkembangan zaman, setiap perbuatan yang dilakukan cenderung sering dilakukan meski tidak ada aturan hukum yang mengatur, dengan adanya metode dalam penetapan hukum terhadap suatu perbuatan, *sadduz zhariah* dapat beriringan dengan perkembangan zaman dan juga dapat menimbang apakah suatu perbuatan itu menimbulkan *mafsadat* atau *maslahat*. Seperti halnya memelihara ular yang hanya sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyat*), selama itu dapat menyenangkan psikis manusia maka akan terus dilakukan meskipun menimbulkan *mafsadat*.

2. penetapan hukum melalui metode *sadduz zhariah*.

pada hakikatnya, pemeliharaan ular telah dilarang oleh rasulullah SaW, disebabkan karena ular merupakan hewan *fasikh* dan rasulullah SaW menganjurkan untuk membunuh nya.

hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau bersabda:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ ،
وَالْعَقْرَبُ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika shalat: ular dan kala.* (HR. Turmudzi 390 dengan derajat shahih).

Az-Zamakhsari - ulama Syafiiyah - (w. 794) mengatakan:

يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ اقْتِنَاءُ أُمُورٍ: مِنْهَا: الْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ بِقِيَّةِ ” الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، الْحَدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغَرَابُ وَالْبَقَعُ وَالْحَيَّةُ

Artinya: *Haram bagi mukallaf (orang yang mendapat beban syariat) untuk memelihara beberapa binatang, diantaranya: anjing bagi yang tidak membutuhkannya, demikian pula lima binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kala, tikus, gagak abqa', dan ular.* (al-Mantsur fi al-Qawaid, 3/80).

Demikian pula dinukil oleh Ibnu Hajar al-Haitami - ulama syafiiyah - (w. 974 H.) dalam Tuhfah al-Muhtaj:

وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الْإِقْتِنَاءِ

Artinya: *“Diharamkan mengurung lima binatang pengganggu untuk dirawat.”*
(Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj, 9/377)

Dalam Hasyiyah al-Qalyubi dan Umairah - ulama madzhab Syafii - dinyatakan: *“Binatang yang dianjurkan dibunuh, haram untuk dipelihara. Karena*

adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkan kemuliaannya, dan dilarang memeliharanya” (Hasyiyah al-Qalyubi wa Umairah, 16/157).

Kemudian, Ibnu Qudamah – ulama hambali – (w. 620 H.) menetapkan sebuah kaidah:

وما وجب قتله حرم اقتناؤه

Artinya: *“Binatang yang wajib dibunuh, haram untuk dipelihara.” (al-Mughni, 9/373)*

Dari beberapa hadist diatas dapat disimpulkan bahwa, memelihara ular sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyat*) adalah haram, sedangkan menurut tinjauan *sadduz zhariah* dari kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan adalah pemeliharaan ular yang dilakukan dapat menimbulkan mafsadat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap jual beli ular sebagai kebutuhan tersier atau hobi (*al-tahsiniyyat*) sebagai berikut:

1. Prosedur yang digunakan dalam transaksi jual beli ular yang peneliti dapatkan di lapangan, tidak ada perbedaan yang mendalam terhadap prosedur transaksi jual beli pada umumnya, dapat dilakukan secara langsung, maupun *pre-order*. Hanya saja yang menjadikan jual beli itu menjadi haram adalah terdapat pada objeknya.
2. Perdagangan ular yang dibolehkan menurut hukum positif yang menjadi landasan utama bagi para pelaku usaha perdagangan ular di indonesia, khususnya di Aceh, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Akan tetapi berbeda dalam hukum islam *“Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dinyatakan sebagai hadits shohih oleh Ibnu Hibban).* Menurut tinjauan fiqh muamalah terkait jual beli ular tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum islam, oleh karena itu jual beli ular merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.

3. Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan *manfaat* atau menimbulkan *mudharat*, tujuan utama dalam pemeliharaan ular yang dilakukan adalah hanya sebagai hobi semata, hobi merupakan naluri manusia untuk menyukai atau menyenangkan sesuatu. Untuk itu hobi tidak bisa dijadikan sebagai objek pujian atau celaan secara mutlak melainkan ia dipuji atau dicela berdasarkan latar belakang yang memotivasi keberadaannya. Manakala objek yang dicintai termasuk hal yang pantas untuk dicintai atau pantas menjadi sarana untuk menghantarkan yang bersangkutan pada objek yang layak untuk dicintai, maka cinta yang berlebihan kepadanya tidak akan tercela bahkan dipuji, setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang. Penistinbatan hukum memelihara ular sebagai kebutuhan tersier atau hobi (*Al-Taḥsīniyyah*) dengan menggunakan metode *sadduz zhariah* menjadi suatu perbuatan yang dilarang, karena pada tujuan pemeliharaan dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat*, *dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya, Perbuatan memelihara ular sebagai hobi menimbulkan *mafsadat* tingkat *ḥājiyyah* terhadap pemelihara serta *mafsadat* pada tingkat *darūriyyah* terhadap ulat peliharaan tersebut.⁵⁴

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah 2006.

⁵⁴ Menurut Riski Firdaus, mahasiswa Fakultas Hukum adalah memelihara ular itu sama saja dengan menyiksa dan dapat merugikan diri sendiri, mengapa demikian? karena hewan atau binatang ingin hidup bebas, ingin menjalani hidup layaknya binatang pada umumnya, kemudian ketika kita memelihara ular, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk makan, perawatan, kandang untuk ular itu, dan seberapa banyak waktu yang seharusnya bermanfaat tetapi kita gunakan untuk merawat ular itu, di tambah lagi banyak dalil yang mengharamkan untuk memelihara ular. interview tgl 17 Desember 2018.

- Abidin Ibn. *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jil. 4*. Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966.
- Abror Abrurrahmah. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1993.
- Al Asqalani Hajar Ibnu. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bhukhari*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. 2005.
- Al Ghozali. *Al Mustashfa Min `Ilmi al Ushul-I*. Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad. 1356 H.
- Ali Daud Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Al-Khatib Al-Syarbaini. *Mughnii al-Muhtaj Jilid 4*. Beirut: Dar AlFikr. 1978.
- Al-Syatibi, al-Muwâfaqât fî Us}ûl al-Syarî'ah, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq) Jilid 2, Juz 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 3. 1424 H/2003 M.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Iskami Juz II* . Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir. 1986.
- Bakri Nazar. *problema pelaksanaan fiqh islam*. jakarta:PT Raja grafindo persada. 1994.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- _____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- _____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Baru*. Surabaya. Mekar Surabaya. 2004.
- Dewan Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Djaazuli H.A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group. 2005.
- Fajar tri pamungkas. 2015. " *jual beli satwa liardalam tinjauan hukum islam*". skripsi. UIN sunan kalijaga. yogyakarta.
- Firqin sukma zuhaero. 2016. " *jual beli ular perspektif hukum islam didesa kebocoran kecamatan kedungbanteng kabupaten banyumas*". Skripsi. IAIN Purwokerto. purwokerto.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at

- Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Hasan Ali, M. *Masail Fiqhiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1996.
- Hendrisuhendi H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hidayat Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Ibn Zaghībah 'Izz al-Dīn. *Al-Maqāsid Al-Āmmah Li Al-Syari'ah, At Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Safwah. 1996.
- Ibn Zaqhibah 'Izz Al-Din. *Al-Maqasid Al-Amanah Li Al-Syariat Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Safwah. 1996.

- Isfaroh Tiharjanti Ummu. *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003.
- Ismail Faizah. *Asas Muamalat dalam Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995.
- J.p Chaplin. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan Ke-6. Jakarta: PT Pustaka Media Phoenix. 2012.
- Khallaf Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Khoirul Anwar. 2013. "Analisis Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep. 12/MUI Jatim/JTM/2002 Tentang Penggunaan Tokek Untuk Bahan Obat". Skripsi. IAIN Sunan Ampel. Surabaya.
- M.jafar. 2013. "Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam". disertasi. Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian hukum*. surabaya: Hilal pustaka. 2013.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- _____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- _____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- _____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.
- _____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- Mulyati. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Andi Publisher. 1998.
- P3ei UUI yogyakarta atas kerja sama dengan BI. 2011. *ekonomi islam*(hlm.133). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT Gramediapustakautama. 2011
- Rahman Syafe'I. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

- Rahman, Abdul. Wahab, Abdul Shaleh , Muhib. 2004. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Rasjid Sulaiman, H. *fiqh islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011.
- Rosyidi Suherman. *pengantar teori ekonomi: pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2005.
- Jabbar Sabil. *Disertasi: " Faliditas Maqasyid Alhaq"*. Banda Aceh: Banda Aceh. 2013.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986
- Sulaiman Alfaifi, *ringkasan fiqh sunnah sayyid sabiq*,(beirut publishing: jakarta timur:2010).
- Syafei Rachmat. *fiqh Muamalah*. Bandung; pustaka setia, 2006).
- Syarifuddin Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010
- Syukur Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.
- Syukur Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.
- Thahir Ibn Asyur Muhammad. *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais. 2001
- Ummu Tiharjanti Isfaroh. *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003.
- W.J.S Poerwa Darminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka. 1976.
- Wahab Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Zuhailiy Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.